

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan titik awal adanya pengaturan penentuan dan penegasan batas wilayah baik di darat maupun di laut. Sengketa perbatasan daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang ada di Indonesia masih bermasalah. Dari data Departemen Dalam Negeri sampai dengan bulan Desember tahun 2007 menyatakan bahwa sejak tahun 1999, dari 33 provinsi, baru 11 di antaranya menyelesaikan atau melaksanakan penegasan batas daerah dan baru 42 kabupaten/kota dari total 465 kabupaten/kota yang ada. Hal ini menimbulkan sengketa batas di 19 provinsi dan 81 kabupaten kota disebabkan karena tidak jelasnya letak batas dalam lampiran undang-undang dan peta lampiran undang-undang tidak memenuhi syarat sebagai peta.<sup>1</sup>

Penataan Batas di wilayah daratan, dilakukan melalui : pemisahan wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Untuk penegasan batas daerah didaratan harus mengacu pada dokumen (U.U tentang Pembentukan Daerah beserta lampiran peta wilayah), dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa/Kelurahan /Kecamatan. Batas wilayah di darat terdiri dari 2 (dua) : yaitu masing-masing 1). Batas alam, seperti sungai, gunung dll. dan 2). Batas buatan, seperti pilar batas, tugu, jalan, saluran

irigasi dll. Sedangkan Batas daerah di wilayah laut ditetapkan berdasarkan Batas pemisah antara daerah yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di atas peta yang dalam implementasinya merupakan batas wewenang pengelolaan sumber daya yang terdapat di wilayah laut. Penentuan untuk menegaskan batas daerah di wilayah laut mengacu pada dokumen (U.U tentang Pembentukan Daerah beserta lampiran Peta). Karakteristik batas antar daerah biasanya merupakan batas alam atau buatan, yang disepakati dan di akui oleh daerah yang berbatasan, diikat dengan produk hukum berupa dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, disertai dengan peta batas yang ditetapkan.

Sengketa batas daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Hal ini dilatarbelakangi adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/87/SJ tanggal 12 Januari 2005 perihal permasalahan batas daerah antar daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman telah memasang pilar batas sebanyak 81 (delapan puluh satu) sedangkan Pemerintah Bantul pada tahun 2008 memasang pilar batas sebanyak 82 (delapan puluh dua) pilar batas. Pada tahun 2008 pemerintah Provinsi DIY melalui dukungan dana dekonsentrasi dari direktorat Jenderal Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan fasilitasi penegakan batas daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul dengan memasang pilar batas sebanyak 20 (duapuluh) pilar batas. Dalam proses fasilitasi tersebut timbul permasalahan batas daerah di lokasi Desa Caturtunggal, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,

Kabupaten Sleman dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Kabupaten Bantul khususnya di Blok Tambakbayan, Tambakkraman dan Santan. Luas Tambakbayan 1,3081 Ha dengan jumlah penduduk 8 (delapan) orang 3 KK, Tambakkraman 2,1408 Ha dengan jumlah penduduk 10 (sepuluh) orang KK dan Santan 11.6578 Ha dengan jumlah penduduk 364 (tiga ratus enam puluh empat) orang 226 KK. Karena belum adanya titik temu khususnya di lokasi 3 (tiga) blok dimaksud tersebut pemerintah Kabupaten Bantul menyampaikan Surat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 126/3971 tanggal 12 Juli 2008 perihal fasilitasi pembahasan batas wilayah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Permasalahan timbul di blok Santan, Tambakkraman dan Tambakbayan karena adanya tumpang tindih (*overlapping*) ketiga blok tersebut dalam peta desa. Blok Santan, Tambakkraman dan Tambakbayan tergambar dalam peta desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul namun tiga blok tersebut tergambar juga dalam peta desa Maguwoharjo (blok Santan) dan Peta Desa Caturtunggal (blok Tambakbayan dan Blok Tambakkraman) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.<sup>2</sup>

Penyelesaian batas daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 198 ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 20 pada dasarnya penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi difasilitasi oleh Gubernur dan keputusannya bersifat final.

<sup>2</sup> S. d. t. 3. Blok Bantul, Kiri. Surat ke. Komendagri” diunduh 15. Maret 2012 dalam

Dalam fasilitasi penyelesaian batas daerah maka Gubernur membutuhkan bukti-bukti otentik dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional. Terkait permasalahan konflik batas daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul tidak bisa dilepaskan dari peranan Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang mengurus pertanahan selain di tingkat Provinsi dan Kabupaten telah dibentuk Badan atau seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, penyelesaian permasalahan batas daerah di kedua Kabupaten tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti otentik berupa penerbitan sertifikat tanah di ketiga blok atau wilayah sengketa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui peranan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY dalam penyelesaian sengketa batas daerah di Provinsi DIY.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana tugas dan fungsi Kanwil Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa batas daerah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan mengkaji tentang Peranan Kanwil Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa batas daerah di Provinsi Daerah Istimewa

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Agraria/Hukum Pertanahan

### **2. Bagi Pembangunan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan dalam hal penyelesaian sengketa batas daerah di